

## PENANAMAN MODAL

2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 5, LD 2023/NO. 5, 23 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENANAMAN MODAL

#### ABSTRAK

- untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 24 Tahun 2019, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 7 Tahun 2021, Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 49 Tahun 2021, Permendagri No. 138 Tahun 2017, PBKPM No. 4 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan a. asas kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanan modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan l. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daeran. Penanaman modal bertujuan a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; e. meningkatkan kapasitas, kemampuan, menerapkan teknologi daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi yang berkeadilan; g. mengelola potensi ekonomi daerah menjadi kekuatanekonomi rill; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Diatur kewenangan penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi a. kebijakan penanaman Modal; b. keria sama penananaman Modal; c. promosi penanaman Modal; d. pelayanan penanaman Modal; e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman Modal; f. pelaksanaan pendidikan dan pchatihan penanaman Modal; dan g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman modal dengan cara a. penyelenggaraan pengawasan; dan b. penyampaian informasi potensi daerah. peran serta masyarakat bertujuan a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan; c. mencegah dampak negatif sebagai akibat modal; dan d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

#### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.
- Pada saat Peraturan Daerah mi mular berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Mimika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.